

JUMAT 17 MARET 2017

INVESTOR DAILY

ACSET

Member PT United Traders Tbk

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2017 PT ACSET INDONESIA Tbk

Direksi PT Acset Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini melakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2017 ("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 10 April 2017
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2017-2019;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2017-2018;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
6. Peningkatan kepemilikan saham Perseroan pada anak perusahaan Perseroan yaitu PT Bintai Kindenko Engineering Indonesia; dan
7. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara Rapat:

- Mata Acara no. 1 : Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Pengesahan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan memerlukan pengesahan RUPS.
- Mata Acara no. 2 : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS.
- Mata Acara no. 3 : Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2017-2019. Berdasarkan Pasal 94 ayat (5) juncto Pasal 111 ayat (5) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris membutuhkan persetujuan RUPS.
- Mata acara no. 4 : Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2017-2018. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) juncto Pasal 113 UUPT dan Pasal 11 ayat (8) juncto Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- Mata Acara no. 5 : Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.
- Mata Acara No. 6 : Peningkatan kepemilikan saham pada anak perusahaan Perseroan yaitu PT Bintai Kindenko Engineering Indonesia. Peningkatan kepemilikan saham ini menyebabkan beralihnya kendali atas perusahaan tersebut kepada Perseroan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (4) dan Pasal 127 ayat (1) UUPT, hal tersebut wajib dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS.
- Mata Acara No. 7 : Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum wajib dilakukan pada RUPS.

Catatan:

1. Iklan pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.
2. Bahan Rapat, khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan, telah tersedia di kantor pusat Perseroan, beralamat di ACSET Building, Jalan Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160 ("Kantor Pusat Perseroan") terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 10 April 2017 pukul 09.00 WIB. Bahan Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 16.00 WIB.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, beralamat di Sinarmas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jalan M.H Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, atau di Kantor Pusat Perseroan.
c. Semua surat kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan, selambatnya pada tanggal 5 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir (beserta perubahannya dan pengesahan dari atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (beserta bukti pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).
c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Maret 2017
Direksi Perseroan